


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Witono (2008) menyatakan bahwa semakin baik pengetahuan Wajib Pajak dan konsultan pajak terhadap peraturan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dengan Keadilan Pajak sebagai variabel intervening. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Nazir (2010) dengan judul pengaruh pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitiannya menyatakan bahwa terhadap pengaruh positif dan signifikan antara variabel tingkat Pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan kenaikan pendapatan perpajakan.

Anggraini (2012) dengan judul pengaruh pengetahuan pajak, persepsi tentang petugas pajak dan sistem administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya. Anggraeni menyimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu peneliti juga ingin membuktikan model penelitian yang diungkapkan oleh Cristensen et al. (1994) bahwa Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi keadilan yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan WP OP Kanwil DJP Jakarta Selatan. Karena berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Hubungan Masyarakat (KP2 Humas) diketahui bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak menurun dari tahun ke tahun. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel bebas yang juga pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya seperti pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan perpajakan. Lidya (2013) meneliti yang berjudul pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi



perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Penelitian yang dilakukan oleh Lidya menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di kedua kota tersebut terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan, sehingga dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah sistem yang digunakan dalam mengenakan, menghitung, memungut dan membayar pajak. Resmi (2011:11) membagi sistem pemungutan pajak menjadi tiga yaitu : *official assessment system*, *self assessment system*, *withholding system*. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur. Perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti

pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak member wewenang kepada pihak, ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.


Menurut Wangsa (2009) Wajib Pajak pada dasarnya adalah seorang individu sehingga moral dan etika adalah nilai yang ada di dalam tingkah laku. Wajib Pajak, mempertimbangkan nilai-nilai ini akan memberikan efek positif bagi otoritas pajak untuk mencapai kepatuhan pajak selain dari aspek reformasi dan administrasi pajak. Sesuai pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tanggal 5 April 2010, batas waktu menyampaikan SPT diatur :

1. Untuk SPT Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak.
2. untuk SPT tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

Peraturan lainnya diperlakukan untuk PPh Pasal 22 Impor, Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang disampaikan Direktur Jendral Bea Cukai.

2.2.2 Kenaikan Pendapatan

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan aspek yang penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Apabila wajib Pajak yang patuh dalam membayar dan melaporkan SPT terus meningkat maka akan semakin meningkatkan rasio kepatuhan pajak sehingga berpengaruh kepada pendapatan negara dari sektor pajak. Selain itu terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kenaikan pendapatan pajak dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan teknologi, sosialisasi pajak. Pengetahuan pajak, dan kepatuhan pajak. Ditjen Pajak sebagai organisasi pemerintah yang diberi wewenang untuk mengelola perpajakan menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya improvisasi di




bidang teknologi informasi, dinamika yang berkembang dimasyarakat terutama dinamika bisnis tidak akan dapat diantisipasi (Prawirodirdjo, 2007)

2.2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam administrasi pajak menyebabkan terjadinya berbagai macam perubahan seperti tugas yang dilakukan manusia digantikan oleh tenaga mesin atau elektronik. Menurut Wardiana (2002) teknologi informasi adalah : “ Suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan”. Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi perpajakan. Pujianti (2012) menyatakan bahwa tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, akurat dan *paperless*. Adapun e-system perpajakan dibagi menjadi *e-registration*, *e-filling* dan *e-Billing*.

1. e-registration

Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online (atau e-Registration) adalah system pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara on-line dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sistem e-Registration merupakan salah satu produk layanan di Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk melakukan pendaftaran Wajib Pajak baru yang ingin memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sistem e-Registration mulai efektif digunakan sejak tahun 2005, yaitu sejak di terbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:




KEP-173/PJ/2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena dengan Sistem e-Registration yang telah diperbaharui dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e-Registration. Perubahan peraturan dari KEP-173/PJ/2004 menjadi PER-24/PJ/2009 membawa perubahan yang cukup signifikan mengenai tata cara pendaftaran dengan Sistem e-Registration, salah satunya yang paling mendasar adalah petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak perlu lagi menunggu berkas pendaftaran dari Wajib Pajak untuk melakukan proses validasi NPWP, selain itu juga banyak perubahan-perubahan secara administratif. Tujuan utama dari pengembangan sistem e-Registration adalah :

- a. Memberikan kemudahan bagi WP untuk mendaftar, update, hapus dan informasi apapun, kapanpun serta dimana saja.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga mengefisienkan operasional dan administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
- c. Memberikan fasilitas terkini bagi Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri secara online dengan memanfaatkan teknologi internet
- d. Memudahkan Petugas Pajak dalam melayani dan memproses pendaftaran Wajib Pajak.

2. e-filing

e-Filing adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara elektronik baik untuk Orang Pribadi (OP) maupun Badan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan jaringan internet




melalui ASP (*Application Service Provider*) atau Penyedia Jasa Aplikasi lainnya, sehingga WP tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan. Penyampaian SPT melalui pelayanan *e-filing* atau *e-SPT* pertama kali diatur dengan keputusan dirjen pajak melalui KEP- 05/PJ./2005 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Adapun beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Penyampaian laporan SPT Tahunan melalui *e-filing* adalah dalam rangka kepedulian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap lingkungan sehingga salah satunya sistem *e-filing* yang akhirnya tidak banyak menggunakan volume berkas fisik kertas dokumen. Adapun motivasi sebenarnya adalah dalam rangka menyesuaikan perkembangan teknologi informasi serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Maka Direktorat Jenderal Pajak memberi kemudahan kepada wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan khususnya bagi wajib pajak Orang Pribadi (OP) yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS yaitu melalui *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu *www.pajak.go.id*.

3. E-Billing

E Billing System adalah metode pembayaran secara elektronik dengan menggunakan Kode Billing yang mudah dilakukan dimana saja dan kapanpun jika ingin membayarnya. Saat ini Wajib Pajak akan dapat lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas sistem elektronik ini telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu fasilitas tersebut adalah sistem pembayaran elektronik (E-Billing system). Pembayaran pajak ini secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang telah diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan Billing System.

Keuntungan yang dapat diperoleh dari Billing System, Wajib Pajak tidak memakan waktu yang cukup lama untuk menyetor pajak, cukup memerlukan



device dan jaringan internet, Wajib Pajak dapat menyetor pajak dari mana saja. Kekurangan dari sistem e-billing ada beberapa antara lainya:

- a. Software masih mudah di hack oleh orang
- b. Jika internet atau listik di sekitar sedang bermasalah, maka sistem pun akan ikut bermasalah, karena sistem ini benar-benar tergantung oleh jaringan internet dan juga arus listrik.
- c. Jika software masternya terkena virus maka seluruh datanya akan hilang dan sulit untuk mencari history back up-nya
- d. Menurut para penggunaan, sistem ini masih juga terdapat Bug, dan masih mudah dilumpuhkan. Oleh karena itu keamanan sistem ini belum terjamin untuk sepenuhnya.

2.2.4 Sosialisasi Pajak

Salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media *billboard*, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh Wajib Pajak (Witono, 2008). Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak.


Menurut Nasution (2009), Sosialisasi merupakan: “Proses bimbingan individu ke dalam dunia sosial. Sosialisasi dilakukan dengan mendidik individu tentang kebudayaan yang harus dimiliki dan diikutinya, agar ia menjadi anggota yang baik dalam masyarakat dan alam berbagi kelompok khusus, sosialisasi dapat dianggap sama dengan pendidikan.” Menurut Meliono (2007) Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori prinsip yang prosedur yang secara Probabilitas Bayesian adalah benar atau

berguna. Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pendidikan, media dan keterpaparan informasi (Meliono dkk, 2007).

2.2.5 Pengetahuan Perpajakan

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain (Fikrininrum, 2012). Teori atribusi yang diperkenalkan oleh Weiner (1980) menyatakan bahwa teori atribusi adalah teori kontemporer yang paling berpengaruh dengan implikasi untuk motivasi akademik. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2007). Perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Teori Stewardship mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi (Donaldson & Davis, 1989,1991) kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut. Teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996;David 2006 dan Thorton, 2009) dan non profit lainnya (Vargas2004; Caers Ralf, 2006 dan Wilson 2010) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dengan principals. Akuntansi sebagai penggerak (driver) berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik.




Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (Capital suppliers/principals) mempercayakan (trust = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (steward = manajemen) yang lebih capable dan siap. Kontrak hubungan antara stewards dan principals atas dasar sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah stewardship theory Kepatuhan pajak identik dengan kesediaan seorang wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakannya.

2.2.6 Ketepatan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Ketepatan SPT dalam Prinsip self-assessment, dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, situs www.pajak.go.id. Indikator Ketepatan dalam pelaporan SPT yaitu :

1. Wajib pajak jelas dalam mengisi formulir SPT (memuat unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT) dan melaporkannya tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Wajib pajak benar dalam mengisi formulir SPT (benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
3. Wajib Pajak lengkap dalam mengisi formulir SPT (memuat unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT) dan melaporkannya tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011) adalah surat yang diperoleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak,



harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT terdiri dari dua jenis, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak, yang terdiri dari SPT Masa Pajak Penghasilan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang hanya ada pada Pajak Penghasilan.

2.2.6.1 Prosedur Penyelesaian SPT


Prosedur Penyelesaian SPT menurut Mardiasmo (2011) adalah :

- a. Wajib pajak mengambil sendiri SPT di tempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- b. 2 Setiap wajib pajak mengisi SPT dengan benar dan jelas yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- c. 3 Wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain mata uang rupiah.
- d. 4 Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan sampel, atau tanda tanagn elektronik atau digital yang semuanya mempunyai hukum yang sama.

2.2.6.2 Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT menurut Mardiasmo (2011) diatur sebagai berikut:

- a. Untuk SPT Masa paling lama 20 hari setelah Akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya Masa Pajak.
- b. 2 Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- c. 3 Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lama 4 bulan setelah Akhir Tahun Pajak.



2.2.6.3 Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT.

Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan. Perpanjangan SPT Tahunan dibuat secara tertulis disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak, sebelum batas waktu habis SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri :


- a. Penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun pajak batas waktu penyampaian diperpanjang.
- b. Laporan keuangan sementara.
- c. Surat Setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang. Perpanjangan SPT Tahunan disampaikan secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, melalui jasa kurir atau ekspedisi dan e-felling melalui ASP.

2.2.6.4 Tempat dan Cara Pengambilan SPT

Pasal 3 ayat (2) UU KUP menyatakan, WP mengambil sendiri SPT ditempat yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak (pada kantor DJP atau tempat lain yang diperkirakan mudah terjangkau oleh WP) atau bisa diambil yang tata cara pelaksanaannya telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

2.2.6.5 Kedisiplinan Wajib Pajak

Kedisiplinan wajib pajak yaitu wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (Erly Suandy, 2002). Dalam Self Assessment System wajib pajak harus mengitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan untuk melaporkan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). (Erly Suandy, 2014). Sebagai berikut:



- a. Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- b. Jumlah pajak terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang.


2.3 Hipotesis Penelitian

A. H1 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan pajak.

Salah satu faktor yang bisa ditentukan oleh dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh Wajib Pajak (Witono, 200:197).

B. H2: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan pajak.

Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya tax evasion, Palil (2005). Hal senada juga ditemukan oleh Kassipillai, ia menyatakan pengetahuan tentang pajak merupakan hal yang sangat penting bagi berjalannya SAS (Self Assesment System). Pengetahuan tentang peraturan pajak akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak. Hal serupa juga dinyatakan oleh Vogel, 1974, Spicer dan Lounstedh, 1976, Song dan Yarbrough, 197, Laurin, 1976, Kinsey dan Grasmick, 1993. Mereka menemukan bahwa pengetahuan pajak akan bertambah dengan penjanganya masa pendidikan yang




dilakukan dan kursus, walaupun secara tidak langsung tidak ditemukan adanya kaitan dengan sikap Wajib Pajak Dalam Palil, (2005).

C. H3: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap keanaikan pendapatan pajak.

Sebelum dilakukan penelitian ini, telah ditulis beberapa penelitian mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Penelitian-penelitian tersebut akan dikemukakan antara lain : Penelitian yang dilakukan oleh Palil (2013) yang berjudul *The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax education with Level of Tax Compliance : A Study the influences of Religiosity* dimana hasil penelitiannya yaitu kepatuhan pajak responden lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan dan pengetahuan mereka terhadap pajak dan nilai-nilai agama memainkan peran yang sangat penting untuk membuat Wajib Pajak bertanggung jawab atas kepatuhan pajak dalam pembayaran pajak.

D. H4 : Ketepatan penyampaian SPT positif terhadap kenaikan pendapatan pajak.

Salah satu penerimaan negara yang sangat berperan penting berasal dari sektor perpajakan. Direktorat Jendral Pajak harus melakukan usaha yang ekstra untuk meningkatkan penerimaan negara, salah satunya yaitu dengan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Rasio kepatuhan wajib pajak sangatlah rendah hanya berkisar dibawah 60%, bahkan di tahun 2017 rasio kepatuhan wajib pajak masih berkisar angka 58,47%. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak merupakan kunci suksesnya mencapai penerimaan pajak.



2.4 Kerangka Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

